



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Majelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

Masduki Bin Dulmuti, Umur: 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal di : Link. Pagebangan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Bayinah Binti Yusuf, Umur: 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di : Link. Pagebangan RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 170/Pdt.P/2016/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 06 Juni 1987 di Ciwandan, Kota Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Abdullah Kakak Kandung Pemohon II, karena Ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan Kakek dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Nur dan Ali Kusen, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Heryanto (L), umur 23 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pengesahan pernikahan Pemohon, Akte Kelahiran Anak, dan Administrasi Legalitas Lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg



Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama Jamhuri bin Jani dan Hasan bin Abdul Syukur yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 1987 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Ciwandan, Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Abdullah Kakak Kandung Pemohon II, karena Ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah M. Nur dan Ali Kusen;
- Bahwa pemikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pemikahannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama pemikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Juni 1987 di wilayah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pemikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Jamhuri bin Jani dan Hasan bin Abdul Syukur yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pemikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pemikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 06 Juni 1987 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pemikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Masduki Bin Dulmuti) dengan Pemohon II (Bayinah Binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1987 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 170/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)